



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdaya guna dan berhasil guna serta kepentingan masyarakat terlindungi, perlu adanya pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 04.PW.07.03 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan/sanksi pidana.
5. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah.
6. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instansi teknis untuk mengawal Undang-undang tertentu.

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Kartu Tanda Pengenal PPNSD yang selanjutnya disingkat KTP PPNSD adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
11. Tindak Pidana adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang dapat dikenai hukuman, berupa hukuman badan dalam bentuk penjara atau kurungan dan/atau pemaksaan biaya penegakan hukum dalam bentuk denda.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNSD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dimaksud ayat (1) PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 4

- (1) PPNSD dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 3, mempunyai kewenangan :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah, selain kewenangan PPNSD dimaksud ayat (1), ditambah kewenangan sebagai berikut :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - g. meminta berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa dimaksud huruf e; dan
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

PPNSD mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri melalui penyidik Polri dalam persidangan dengan acara pemeriksaan cepat atau menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam persidangan dengan acara pemeriksaan singkat;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Instansi dengan tembusan kepada Kepala instansi teknis yang berkaitan.

Pasal 6

- (1) PPNSD mempunyai hak atas tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan dimaksud ayat (1) diberikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, dengan pertimbangan obyektif berdasarkan tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang berwenang melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNSD dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang berwenang setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNSD, yakni :

- a. diusulkan oleh Kepala Instansi kepada Bupati;
- b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- c. pendidikan paling rendah Sarjana Muda (D3);
- d. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut untuk masing-masing penilaian paling rendah bernilai baik; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNSD dimaksud Pasal 7 harus melampirkan:
- a. foto kopi Peraturan Daerah yang mengatur mengenai PPNSD;
 - b. Surat Keterangan wilayah kerja PPNSD;
 - c. foto kopi ijazah terakhir dilegalisir;
 - d. foto kopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. foto kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk masing-masing penilaian paling rendah bernilai baik yang dilegalisir;
 - f. foto kopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan
 - g. Surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan dimaksud ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

PPNSD diberhentikan/berhenti dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum dan diketahui oleh Kepala Instansi;
- c. melanggar disiplin pegawai;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat dimaksud Pasal 8; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNSD dimaksud Pasal 10, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang berwenang melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Usul pemberhentian PPNSD dimaksud Pasal 10 harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Keputusan pemberhentian PPNSD ditetapkan oleh Menteri yang berwenang.

Pasal 12

PPNSD yang karena alasan/pertimbangan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah-nya harus mutasi atau promosi ke luar Instansi, maka status PPNSD-nya dinonaktifkan.

BAB V

KTP PPNSD

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNSD, harus mempunyai KTP PPNSD.
- (2) KTP PPNSD dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) KTP PPNSD dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk dan format KTP PPNSD dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KTP PPNSD yang akan habis masa berlakunya dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan KTP PPNSD dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Kepala Instansi kepada Bupati C.q. Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Usulan perpanjangan KTP PPNSD dimaksud Pasal 14 ayat (1) dimohonkan oleh PPNSD yang bersangkutan dengan persyaratan :

- a. menyerahkan KTP PPNSD lama/yang akan habis masa berlakunya;
- b. foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNSD;
- c. foto kopi Surat Keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. foto kopi DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Setiap PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah penyidikan dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB VII

OPERASI YUSTISI

Pasal 17

- (1) PPNSD melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dalam bentuk operasi yustisi.
- (2) Operasi yustisi dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang berupa denda merupakan penerimaan Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan operasional PPNSD dilaksanakan oleh Bupati .
- (2) Dalam upaya melaksanakan pembinaan operasional dimaksud ayat (1) Bupati menetapkan petunjuk operasional.
- (3) Biaya pembinaan operasional PPNSD dan biaya operasional PPNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

SEKRETARIAT

Pasal 19

- (1) PPNSD berada pada Instansi.
- (2) PPNS tetap berada pada instansi teknis sesuai kebutuhan dalam upaya penegakan Undang-undang.
- (3) Untuk membantu kelancaran administrasi dan operasional PPNSD dan PPNS dibentuk Sekretariat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) PPNSD dan PPNS yang saat ini berada pada instansi teknis, sesuai kebutuhan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Undang-undang, dapat diberdayakan sebagai Penyidik sampai kebutuhan personil PPNSD yang berada di Instansi terpenuhi.
- (2) Untuk memberdayakan PPNS dimaksud ayat (1) diberikan KTP PPNSD oleh Bupati.

- (3) Pemenuhan kebutuhan PPNSD pada Instansi paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 26 Nopember 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 11/PB/DPRD/2007
11/PB/XI/2007

Tanggal : 26 Nopember 2007

Tentang : Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Pola Organisasi Pemerintahan Daerah; dan
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN : 2007 NOMOR : 4 SERI : D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan tertib hukum di Daerah dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dipandang perlu mengatur keberadaan PPNSD yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan/sanksi pidana.

Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja cukup strategis karena sebagian Pegawai Negeri Sipilnya dapat diangkat sebagai PPNSD.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, kebijakan penempatan PPNSD pada satu atap yakni pada lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, merupakan terobosan baru dalam upaya optimalisasi penegakan Peraturan Daerah. Implikasi hal tersebut diperlukan persiapan baik perangkat keras (*hard ware*) dan perangkat lunaknya (*soft ware*).

Sumber kewenangan Penyidik diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga operasionalnya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik terdiri dari 2 (dua), yakni Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sifat kekhususan tersebut tidak dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, sehingga kedudukan, tugas, wewenang, mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan kewajiban serta hak PPNSD, perlu diatur tersendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

PPNSD dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, bukan berarti PPNSD merupakan bawahan penyidik Polri, melainkan hubungan fungsional untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan. Hubungan tersebut dalam wujud pembinaan dan hubungan operasional yang berupa bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan yuridis apabila terjadi permasalahan hukum.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

- Pasal 10
 - Cukup Jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup Jelas
- Pasal 13
 - Cukup Jelas
- Pasal 14
 - Cukup Jelas
- Pasal 15
 - Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas